

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR : 155/O07/KP/SK-JAD/1/2008

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep./MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Dr. Hikmah Eva Trisnantari, S.Pd, M.Pd dalam Jabatan Lektor ;
- b. Bahwa Sdr. Dr. Hikmah Eva Trisnantari, S.Pd, M.Pd dengan tugas sebagai Dosen Pada STKIP PGRI Tulungagung telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI.No.60 Tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keppres Nomor 9 Tahun 2001 ;
4. Keputusan Menkowsabangan No.38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 074/U/2000
- b. Nomor 75/MPN.A4/KP/2001, tanggal 23 April 2001
- c. Nomor 135/O/1990, tanggal 15 Maret 1990
- d. Nomor 0300/O/1992, tanggal 7 Juli 1992
- e. Nomor 201/P/1999, tanggal 18 Agustus 1999
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Bersama MENDIKBUD dan Kepala BKN No.61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Surat Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Dikti Nomor : 5707/D4/C/2007 tanggal 30 Nopember 2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
PERTAMA

- : Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2007** mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
- Nama : **Dr. Hikmah Eva Trisnantari, S.Pd, M.Pd**
- Tempat dan tanggal lahir : **Surabaya, 28 Agustus 1973**
- Pendidikan Tertinggi : **Sarjana Pendidikan (S1)**
Magister Pendidikan (S2)
Doktor Manajemen Pendidikan (S3)
- Angka Kredit : **200.00**
- Unit Kerja : **Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung**
- Dalam Jabatan : **Lektor.**

- KEDUA** : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan Perhitungan Sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S u r a b a y a**
Pada tanggal : **18 Februari 2008**

Anj. Menteri Pendidikan Nasional ;
Koordinator Kopertis Wilayah VII, *h*



Prof. Dr. Ir. H. Nadjadji Anwar, M.Sc.
NIP. 130889958

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas.
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas.
4. Dirjen Dikti Depdiknas.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Ybs.